



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
 Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpstsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Nomor : 421.3/ 389 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL HIKMAH DESA SAWAHAN MOJOSARI MOJOKERTO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jl. Niaga No. 61, Kel. Sawahan Gg. I, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0221010240049
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	SMP ISLAM DARUL HIKMAH
KODE DAN NAMA KBLI	:	85122 – Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah Swasta
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	SIAMI SITATIN, S.Si., M.Sc.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. Niaga No. 42, Dsn. Adisono, Ds. Lebaksono, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.3/21/416-101/2022 Tanggal 14 Juni 2022
NOMOR TELP / FAX	:	085731037433
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0221010240049 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 4 DESEMBER 2020		

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**

Pada Tanggal : **22 Juni 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".